

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat, memberikan kemudahan bagi masyarakat dunia guna mengakses berbagai macam informasi dan berita. Salah satu bentuk teknologi tersebut adalah teknologi informasi berbasis komputer yang cenderung lebih mudah dan lebih cepat diterima oleh dan berkembang di kalangan masyarakat. Di era yang serba canggih perkembangan ilmu, pendidikan dan pengetahuan sangat terbantu oleh teknologi informasi dan komunikasi dengan berkembangnya internet.

Internet mempermudah akses dan penyelenggaraan informasi. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari anak muda zaman sekarang. Sebanyak 49,52% pengguna internet di Tanah Air adalah mereka yang berusia 19-34 tahun (Bohang, 2018). Hasil dari Susenas 2017 menunjukkan bahwa 63,47% generasi muda pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir. Saat ini internet sudah bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudahan dan biaya akses yang relatif murah menjadikan internet sebagai sarana untuk mencari informasi dan berita yang utama.

Salah satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam perkembangan internet adalah *website*. Menurut (Raschetti, 2019), *website* adalah koleksi halaman web yang dikelompokkan secara bersama-sama dan saling terhubung dan diakses melalui jaringan internet. Pada umumnya, sebuah *website* didedikasikan untuk topik tertentu, mulai dari hiburan, jejaring sosial, berita, pendidikan dan hukum.

Hukum Pidana merupakan bagian dari ranah hukum publik. Hukum Pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan hukum public yang bersumber dari hukum kolonial Belanda atau *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. KUHP merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan bahwa tujuan pembedaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan

keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku. Dengan demikian, tujuan yang hendak dicapai oleh hukum pidana adalah perlindungan masyarakat (BPH, 2015)

Mengingat masifnya perkembangan dan penetrasi internet di masyarakat, internet harus dimanfaatkan oleh masyarakat agar mereka dapat mengakses informasi dan perkembangan hukum di Indonesia serta mempunyai pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenal dan memahami mengenai Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. Mengingat banyaknya masyarakat yang awam mengenai Hukum Pidana, maka dari itu penulis membuat aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai hukum pidana dan pasal-pasal yang terhimpun di dalamnya sehingga dapat membantu meningkatkan taraf literasi hukum masyarakat.

Lembaga Pendidikan, Ilmu dan Budaya PBB (UNESCO) mendefinisikan literasi sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengkomputasi, menggunakan materi tercetak dan tertulis dengan konteks yang beragam. Konsep literasi hukum telah dikenal sejak tahun 1940-an (Korpiola, 2019) mendefinisikan literasi hukum sebagai pemahaman tentang dan keterampilan di bidang hukum, termasuk familiar akan terminologi dan substansi hukum. Sejarah mencatat bahwa literasi hukum berperan dalam meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam hukum (Bevan, 2019)

Penelitian ini merupakan sebuah usaha akademik untuk memberikan dan menambahkan informasi yang lengkap dan aktual kepada masyarakat mengenai hukum pidana di Indonesia sebagai usaha dalam meningkatkan literasi hukum di masyarakat. Karya ilmiah ini merupakan *website* mengenai hukum pidana yang lebih komprehensif karena pada *website* mengenai hukum pidana yang telah ada, seperti KULTUM masih terdapat kekurangan yaitu berupa belum terdapatnya fitur pemvisualisasian pasal berdasarkan kategori.

Menurut (KBBI, 2019) mendefinisikan visualisasi sebagai pengungkapan gagasan atau perasaan dengan menggunakan bentuk gambar, tulisan (kata dan angka), peta, grafik, dan sebagainya. Visualisasi memiliki tujuan untuk memvisualkan suatu data ke dalam bentuk gambar yang berupa *graph*. (Friedman, 2018) menyatakan bahwa visualisasi data bertujuan untuk mengkomunikasikan

informasi secara jelas dan efektif.

Teknologi Sistem Informasi memberikan kemudahan akses penyebaran dan pengambilan informasi kepada khalayak umum. Salah satu teknologi sistem informasi bisa dalam bentuk web. Web merupakan suatu pengembangan IPTEK. IPTEK membawa dampak positif jika dimanfaatkan dengan benar, namun tak jarang juga IPTEK berdampak negatif karena merugikan dan membahayakan kehidupan manusia jika dimanfaatkan secara tidak benar. Konsep – konsep IPTEK yang dikembangkan dalam ajaran Islam hendaklah sesuai dengan syariat Islam serta tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadist.

*Website* bisa digunakan sebagai media untuk memberikan informasi atau sebagai bahan pengajaran. Salah satunya visualisasi, visualisasi merupakan salah satu teknik untuk memberikan informasi. Visualisasi dalam peradaban islam terdahulu, bukan berbentuk video atau alat gambar bergerak, tetapi lebih bermakna alat peraga atau yang disebut “*wasail al-idhah*” dalam bahasa arabnya (Hadi and Munaqasyah, 2009).

Dengan dikembangkannya *website* ini diharapkan dapat membantu mempermudah bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengerti tentang pasal-pasal KUHP yang berhubungan dengan suatu jenis tindak pidana. Pada pengembangan akan dibatasi pada jenis-jenis tindak pidana dan akan diklasifikasikan berdasarkan pasal yang berhubungan dengan kasus tersebut. Hasil keluaran web ini akan berupa jenis-jenis tindak pidana, pasal-pasal dan berdasarkan klasifikasi dari tindak pidana yang dicari oleh *user*.

Sesuai dengan latar belakang di atas penulis tertarik mengangkat tugas akhir ini dengan judul “**Visualisasi Informasi Hukum Pidana Umum di Indonesia Menggunakan *Graph* Serta Tinjauannya Menurut Agama islam**” yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan baik agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan diatas, maka perumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bagaimana perancangan dan pengembangan visualisasi informasi hukum pidana di Indonesia

2. Bagaimana menguji visualisasi informasi hukum pidana di Indonesia terhadap pengalaman pengguna.
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap visualisasi informasi hukum Pidana di Indonesia.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Membuat *website* mengenai hukum pidana yang komprehensif dengan penambahan fitur penvisualisasian pasal berdasarkan kategori.
2. Membuat *user* atau masyarakat dapat mengerti tentang dasar-dasar hukum pidana di Indonesia yang telah divisualisasikan menggunakan graf.
3. Meningkatkan efisiensi dalam mencari pasal-pasal tindak pidana di Indonesia yang saling berkaitan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Mempermudah *user* atau masyarakat dalam mencari pasal-pasal tindak pidana di Indonesia yang sudah divisualisasikan berdasarkan jenis tindak pidananya.
2. Mempermudah masyarakat untuk mencari pasal tindak pidana yang telah divisualisasikan supaya dapat menjerat suatu tindak pidana di Indonesia secara cepat dan tepat.
3. Menambah gambaran, pemahaman, dan pengetahuan mengenai visualisasi pasal-pasal tindak pidana di Indonesia bagi masyarakat hukum.

### **1.5 Batasan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dilakukan, maka batasan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah:

1. Pasal yang digunakan hanya KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*).
2. *Keyword* pencarian harus kata benda dan harus sama.
3. Dalam fitur *search* tidak diterapkan *case sensitive* (besar kecilnya huruf).